



**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR
36/PID.SUS/2021/PN PSP)**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh :

**RINI ANGGRAINI LUBIS
NIM : 1810700013**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2022**



**SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
NOMOR 36/PID.SUS/2021/PN PSP)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam
Bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh:

**RINI ANGGRAINI LUBIS
NIM: 1810700013**

PEMBIMBING I



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200121 1 001

PEMBIMBING II



Risalan Basri Harahap, M.A
NIP. 19850901 201903 1 003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH
ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
T.A 2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN
AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
Website: <http://fasih.iain-padangsidempuan.ac.id>

Hal : Skripsi
A.n. Rini Anggraini Lubis

Padangsidempuan, Oktober 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padang Sidempuan
Di-
Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Rini Anggraini Lubis berjudul "Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN/PSP)". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padang Sidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200121 1 001

PEMBIMBING II


Risalan Basri Harahap, M.A
NIP.19850901 201903 1 003

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rini Anggraini Lubis
NIM : 1810700013
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Sanksi Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 36/Pid.Sus/PN PSP).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yatu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 25 November 2022



Rini Anggraini Lubis

NIM. 1810700013

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rini Anggraini Lubis
Nim : 1810700013
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Sanksi Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Nomor 36/PID.SUS/PN PSP)*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal November
2022 Yang Menyatakan,



Rini Anggraini Lubis
NIM. 1810700013



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

NAMA : Rini Anggraini Lubis
NIM : 1810700013
FAKULTAS/PROGRAM STUDI : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam
JUDUL SKRIPSI : Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika
(Analisis Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP).

Ketua

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.
NIP. 19770506 200501 1 006

Ihsan Helmi Lubis, S.H.I., M.H.
NIDN. 2025119201

Sekretaris

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP.19850901 201903 1 003

Anggota

Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP.19850901 201903 1 003

Hendra Gunawan, M.A
NIDN. 2005128702

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Tanggal :
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 78,5 (B)
Index Prestasi Kumulatif : 3,61
Predikat : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 264 /Un. 28/D.I/PP.00.9/02/2023

Judul Skripsi : Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan
Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP)
Ditulis Oleh : Rini Anggraini Lubis
Nim : 18 10 7000 13

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas

dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 10 Februari 2023

Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag†
NIP: 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

NAMA : RINI ANGGRAINI LUBIS
NIM : 1810700013
JUDUL : SANKSI TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 36/PID.SUS/2021/PN PSP) JURUSAN: HUKUM PIDANA ISLAM

Penulisan skripsi ini menitik beratkan penelitian tentang sanksi pelaku tindak pidana narkotika dalam putusan nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan negeri nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP, dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman terdakwa terlebih terdakwa adalah seorang residivis atau seseorang yang sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus yang serupa.

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan, tepatnya di Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan, jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan yang dimana penulis langsung melakukan wawancara kepada hakim pengadilan negeri kota Padangsidempuan, dalam penelitian ini digunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, kemudian data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan ataupun kepustakaan dianalisis dengan menggunakan studi analisis kualitatif.

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa yang memperingan hukuman terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP, diantaranya adalah terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut. Tindak pidana narkotika dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp menurut hukum pidana islam diancam dengan pidana ta'zir, begitu juga pengulangan perbuatan tindak pidana seperti yang ada dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp tidak adanya pemberatan hukuman apabila seseorang mengulangi perbuatan yang sama kedua kalinya, melainkan jika terdapat seseorang melakukan pengulangan kejahatan hingga 4 (empat) kali maka sanksinya adalah hukuman mati. Menurut analisis penulis penjatuhan hukuman bagi terdakwa pada putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp seharusnya apabila seseorang yang sudah pernah dihukum masuk kedalam hal yang memberatkan, dan ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam memperberat dan memperingan hukuman terdakwa.

Saran dari penelitian ini adalah: 1. Diharapkan kepada pihak yang berwajib dan masyarakat agar bekerja sama dalam memberantas peredaran narkotika. 2. Disarankan kepada hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika, agar lebih memperhatikan hal-hal yang memperingan dan memperberat hukuman terdakwa terlebih terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang serupa. 3. Diharapkan kepada hakim untuk mempertimbangkan pasal 127 undang-undang narkotika kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak hanya melakukan transaksi jual beli narkotika saja melainkan untuk di konsumsi juga oleh terdakwa.

Kata Kunci: Sanksi, Recidive, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alam, Maha Besar Allah SWT, Sang pemilik segala ilmu dan semesta alam. Segala puja dan puji bagi-Nya atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, dalam penyusunan skripsi yang berjudul "SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 36/PID.SUS/2021/PN PSP)" dapat diselesaikan dengan baik. Tak lupa shalawat beriringkan salam marilah kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga serta sahabatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah berhasil tanpa doa dan dukungan dari segenap keluarga besar penulis, terkhusus pada kedua orangtua penulis, yang senantiasa selalu memberikan semangat kepada penulis.

Selain itu penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan kerja sama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT, sehingga kendala-kendala yang dihadapi oleh penulis dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.

Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Risalan Basri Harahap, M.A. selaku pembimbing II, yang telah sabar, tulus, serta ikhlas untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran dalam membimbing, memotivasi, memberi arahan, dan saran-saran yang sangat membakar semangat penulis selama dalam menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan selaku pimpinan tertinggi.
2. Bapak Dekan, dan jajaran wakil dekan satu, dua, dan tiga Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
3. Bapak Risalan Basri, M.A., selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak/Ibu dosen serta Bapak/Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
5. Kepada Bapak Ketua, Hakim Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan, beserta para staff/jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan membantu penulis melakukan penelitian.
6. Terimakasih untuk diri sendiri telah kuat dan sabar dalam menjalani Pendidikan S1 hingga pada tahap ini.
7. Ucapan terimakasih yang paling mendalam dan yang paling istimewa kepada ayahanda (Mutrawi Lubis), Ibunda (Kiani), yang telah mendidik,

membimbing, memotivasi, serta berjerih payah memberikan penulis dapat mengenyam pendidikan sampai ke perguruan tinggi, kepada adik-adik penulis, Anggi Ronauli Lubis, Nora Aulia Lubis, yang telah memberikan semangat penulis hingga pada tahap ini.

8. Rekan-rekan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, terkhususnya jurusan Hukum Pidana Islam angkatan 2018 kepada Siska, Halima, Amran, Fadly, Nursari, Alan, Kholijah, Adel, Rosmida, Elida, Asmiah, Suhem, Andre, Rahman, Hopong, Minsor.
9. Rekan-rekan seperjuangan Indah Adelina, Lisa Alawiyah, Minsor Walidain, Naduma Sari, yang tak henti-hentinya memberikan motivasi dan bantuan hingga terselesaikan nya skripsi ini.
10. Rekan-rekan kos syari'ah Dela, Hikmah, Puja, yang selalu memberikan semangat dan yang selalu menjadi saksi dalam setiap keluh kesah penulis dalam proses penyusunan skripsi.
11. Rizki Ariyadi Harahap selaku abang/teman yang selalu memotivasi dan membantu hingga sampai pada tahap ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Padangsidempuan, , Desember, 2022

RINI ANGGRAINI LUBIS
NIM: 1810700013

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و°.....	fathah dan wau	Au	a dan u

c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا.....إ.....ى	fathah dan alif atau ya	-	a dan garis atas
ى.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.
Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur
Pendidikan Agama

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN LITERASI.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Istilah	6
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Batasan Masalah	8
H. Kajian Terdahulu	8
I. Sistematika Penulisan	10
BAB II KAJIAN TEORI	
Kajian Pustaka	12
A. Tindak Pidana Narkotika.....	12
B. Jenis-jenis Narkotika.....	14
a. <i>Opiat</i> atau <i>Opium</i>	14
b. <i>Morfin</i>	15
c. <i>Kodein</i>	15
d. <i>Heroin</i>	15
e. <i>Opiate Sintetik</i> atau <i>Sintetis</i>	15
f. <i>Kokain</i> atau <i>Cocaine Hydrochloride</i>	16
g. Ganja atau Mariyuana atau Kanabis	16
h. Sabu-sabu	17
C. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009	18
D. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam	28
E. Keadaan yang meringankan dan memperberat hukuman	32
a. Keadaan yang meringankan	32
b. Keadaan yang memperberat	33
F. Residivis Dalam Hukum Positif.....	35
a. Pengertian Residivis.....	35
b. Syarat-syarat Pengulangan(<i>Recidive</i>).....	37
G. Pengulangan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam	40

BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	43
B. Jenis Penelitian.....	43
C. Sumber Data.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Pengolahan Data dan Analisis Data.....	45
F. Analisis data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Kronologi Kasus.....	47
B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pada putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PN.PSP Tentang Narkotika.....	49
C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Golongan I Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PN Psp.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	
DOKUMENTASI	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keputusan pengadilan yang tepat akan membuat efek jera terhadap terdakwa, sebaliknya apabila keputusan pengadilan yang tidak tepat tidak akan membuat efek jera terhadap terdakwa, dan akan membuat orang lain untuk ikut serta dalam melakukan tindak pidana tersebut. Putusan hakim harus memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan dapat membuat terdakwa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan dapat kembali menjadi warga masyarakat yang lebih baik. Putusan juga harus bisa mencegah orang lain untuk tidak melakukan tindak pidana. Putusan hakim bukan merupakan bentuk aksi balas dendam akan tetapi untuk mewujudkan rasa keadilan dalam masyarakat. Dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, hakim harus mempertimbangkan banyak hal.

Tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang bersifat *transnasional* yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime*). Banyaknya kasus kejahatan di Indonesia ini salah satunya adalah penyalahgunaan narkoba, masalah penyalahgunaan narkoba ini sangatlah memprihatinkan, hal ini disebabkan karena semakin maju dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, maka pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju, membuat para penyalahguna narkoba itu sendiri lebih mudah melakukan peredaran

gelap, yang dimana kasus penyalahgunaan narkoba ini sudah sering terjadi baik itu dari kalangan anak-anak hingga orang dewasa, hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara pada masa yang akan mendatang.

Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Begitu pula dengan psikotropika, adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku . Kemudian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran , hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.¹

Namun pada sisi lain Narkoba sering digunakan diluar kepentingan medis dan ilmu pengetahuan, yang dimana pada akhirnya akan menjadi suatu hal yang bahaya bagi si pemakainya, hampir seluruh dunia menganggap bahwa kejahatan penyalahgunaan narkoba ini adalah kejahatan yang sangat berat, terutama bagi seseorang yang melakukan

¹ Undang-undang No. 22 tahun 1997 tentang Psikotropika Pasal 1.

penanaman bibit, memproduksinya, meraciknya secara ilegal, dan para pengedar gelap. Sementara itu negara Indonesia juga sudah ikut berpartisipasi dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dalam Islam narkoba dikategorikan sebagai *khamr*, akibat yang di timbulkan pemakai narkoba sama halnya dengan orang yang mabuk karena *khamr*, seseorang yang mengkonsumsi barang terlarang yang dapat memabukkan atau menghilangkan kesadaran maka hukumnya haram, dan wajib untuk di hukum.

Surah Al-Maidah: 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung."²

Meningkatnya kasus kejahatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia tak dapat dipungkiri ada juga pelaku kejahatan narkoba yang tidak jera dalam melakukan kejahatan tersebut setelah pelaku bebas dari masa hukuman pidananya atau dikatakan pelaku *recidive*. Residivis merupakan suatu keadaan yang menunjukkan tingkat atau pola pengulangan kejahatan di masyarakat³. Residivis merupakan narapidana yang lebih dari dua kali menjadi penghuni lembaga

² Al-Qur'an dan Terjemahan, Kemenag RI

³ Muhammad Mustafa, *Metodologi Penelitian Kriminologi* (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 141.

pemasyarakatan atau narapidana yang melakukan kejahatan kembali, sehingga terkena hukuman pidana kembali dilembaga pemasyarakatan. Pengulangan atau residivis terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, diantara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan.⁴

Pengulangan kejahatan yang disebut dengan *Recidive* dapat dikatakan salah satu alasan untuk memperberat hukuman terhadap pelaku guna untuk membuat efek jera, dan mencegah orang lain agar tidak ikut melakukan tindak pidana kejahatan. Ancaman hukuman ditambah dengan sepertiganya, jika dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam ketentuan peraturan Undang-undang.⁵

Dalam Islam konsep pemberatan hukuman juga dikenal dengan sebutan *al-aud*. Timbulnya *aud* dikarenakan seseorang yang berulang kali melakukan *jarimah*. Hukuman yang diberikan kepada penyalahguna narkoba ialah cambuk 40 kali dan apabila melakukan pengulangan sebanyak 4 kali maka penjatuhan sanksinya adalah hukuman mati. Pemberatan ini mulanya menjadi polemik, namun saat ini penerapan pemberatan itu tidak lagi mendapat penolakan, tujuannya agar pelaku tidak mengulang kembali perbuatan pidana dan mencegah orang lain ikut melakukan tindak pidana tersebut.

⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta Pers, 2013), hlm. 191.

⁵ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), hlm. 318.

Dalam kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP, terdakwa yang berinisial PAMTS terbukti secara sah dan meyakinkan oleh hakim telah melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika, dalam hal itu hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan di dalam putusan tersebut terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum namun hukuman yang diberikan oleh hakim tidak menjadi hal yang memberatkan terdakwa karena alasan residivis atau sudah pernah di hukum, melainkan penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim masuk ke dalam hal yang meringankan terdakwa dan ada beberapa hal yang tidak ikut dipertimbangkan oleh majelis hakim untuk masuk ke dalam hal yang memberatkan hukuman terdakwa. Oleh karena itu, di dalam Hukum Pidana Islam telah di atur apabila seseorang melakukan tindak pidana narkotika maka hukuman nya di cambuk 40 kali, dan apabila melakukan pengulangan sebanyak 4 (empat) kali maka hukuman nya ditambah hingga hukuman mati. Dan di dalam hukum positif juga telah di atur apabila seseorang melakukan pengulangan kejahatan maka ancaman hukuman di tambah dengan sepertiganya.

Inilah yang menjadi alasan penulis sehingga tertarik untuk meneliti sebuah penelitian dengan judul **Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Sus/2021/Pn Psp)**

B. Batasan Istilah

Agar tidak terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang dipakai di dalam isi skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Residivis: Orang yang sudah dihukum mengulangi tindak pidana yang serupa, penjahat kambuhan, orang yang dalam jangka waktu tertentu melakukan lebih dari satu tindak pidana, tetapi ia pernah dijatuhi pidana karena salah satu tindak pidananya.⁶
2. Narkotika: Narkotika berasal dari perkataan narcotika yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.⁷
3. Sanksi: Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.⁸

⁶Charlie Rudyat, *Kamus Hukum* (Tim Pustaka Mahardika), hlm. 363.

⁷B.A Sitanggang, Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Jakarta: Karya Utama, 1999), 13.

⁸Mahrus Ali, “ Dasar-Dasar Hukum Pidana ”, Jakarta, 2015, hlm 194

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dibahas diatas maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP?
2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP terhadap sanksi pelaku Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN Psp.
2. Untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP terhadap sanksi tindak pidana narkotika dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menambah wawasan keilmuan pembaca, serta menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang memiliki keinginan membahas permasalahan yang sama.

2. Menambah wawasan penulis serta menambah wawasan pembaca terhadap pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN Psp.
3. Untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

F. Manfaat Penelitian

1. Menambah ilmu pengetahuan kepustakaan di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, khususnya Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
2. Diharapkan menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.
3. Sebagai syarat untuk meraih Sarjana Hukum.

G. Batasan Masalah

Penulis hanya membahas tentang persoalan apa pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp.

H. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan terdahulu, perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yaitu tempat dan jenis penelitian.

1. Skripsi Nabila Salsabila *Sanksi pengulangan (recidive) tindak pidana peredaran narkotika golongan I dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (analisis putusan Mahkamah Agung No.*

145. *PK/PID.SUS/2016*. Penjatuhan sanksi bagi pelaku pengulangan tindak pidana peredaran narkotika golongan I ditinjau dari aspek hukum pidana Islam ialah dijatuhkannya sanksi had dan ta'zir, dan ditinjau dari aspek hukum pidana Indonesia adalah berupa pidana pokok (denda, kurungan, penjara, dan pidana mati), lalu dengan jumlah/lamanya pidana bervariasi, untuk pidana penjara minimal 4 sampai 20 tahun dan seumur hidup dan juga adanya pemberatan pidana apabila tindak pidana didahului dengan pemufakatan jahat, dilakukan secara terorganisir, dilakukan oleh korposrosi, dilakukan dengan menggunakan anak dibawah umur serta apabila adanya pengulangan (*recidive*).⁹

2. Skripsi Meidi M Lumataw *Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. Sanksi pidana akibat melakukan pengulangan tindak pidana narkotika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jenis-jenis tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka terhadap pelakunya dikenakan pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga). Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati,

⁹ Nabila Salsabila, *Sanksi pengulangan (recidive) tindak pidana peredaran narkotika golongan I dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (analisis putusan Mahkamah Agung No. 145. PK/PID.SUS/2016* (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.¹⁰

Adapun persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yaitu:

- a) Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Nabila Salsabila adalah metode penelitiannya yaitu *library reseach* (kajian pustaka), sedangkan penelitian penulis adalah *field reseach* (penelitian lapangan). Menurut penelitian terdahulu membahas tentang persamaan dan keterkaitan sanksi pada pelaku *recidive* dalam hukum pidana Islam dan hukum positif, sedangkan penelitian penulis membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku *recidive*. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu objeknya dalam mengkaji sanksi.
- b) Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian Meidi M Lumataw adalah penelitian terdahulu hanya membahas tentang hukum positifnya saja, sedangkan penelitian penulis membahas tentang hukum Islam dan hukum positifnya. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama mengkaji tentang sanksi pelaku *recidive* narkoba.

¹⁰ Meidi M Lumataw *Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* (Manado: Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi)

I. Sistematika Pembahasan

Agar tidak terjadi kerancuan alur pikir dalam pembahasan ini. Maka sistematika pembahasannya disusun dalam bab dan sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, yang didalamnya mencakup beberapa sub bab yang berisikan tentang teori putusan, putusan hakim nomor 36/PID.SUS/2021/Pn Psp.

Bab III Metodologi Penelitian yang berisi tentang lokasi dan waktu penelitian. Selanjutnya penjelasan mengenai semua unsur yang digunakan dalam metode penelitian ini yang mencakup penjelasan mengenai jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan pembahasan tentang sanksi pelaku tindak pidana narkoba di Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan dan bagaimana sanksi residivis narkoba dalam prespektif hukum Islam.

Bab V Bab Penutup, penulis mengemukakan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Narkotika

Secara etimologi narkoba (narkotika) berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *narcosis* yang berarti menidurkan dan membisukan. Narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri serta dapat menimbulkan efek stupor (terbius).¹¹

Sedangkan secara terminologi, dalam kamus besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk, atau merangsang. Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan rasa sakit.

Istilah narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia terjerumus akibat penyalahgunaan.

¹¹ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2016), Cet Ke-4, hlm. 173.

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.¹²

Pembentukan UU No. 35 Tahun 2009 bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dan penyalahgunaan Narkotika.
3. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

Istilah NAPZA merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Istilah NAPZA sering digunakan oleh pihak kedokteran yang menitikberatkan pada upaya penanggulangan dari segi kesehatan fisik, psikis serta sosial. NAPZA adalah zat yang apabila masuk ke dalam tubuh dapat memengaruhi tubuh terutama

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1.

otak atau susunan syaraf pusat. Istilah NAPZA sering disebut sebagai zat psikoaktif, yaitu zat yang bekerja pada otak, sehingga menimbulkan perubahan perilaku, perasaan dan pikiran.¹³

B. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika memiliki banyak jenis dan macamnya yang sering disalahgunakan oleh para pecandu. Narkotika tersebut antara lain seperti *opium* atau *opiate*, *morfin*, *heroin*, *kokain*, *mariyuana* atau *kanabis* atau ganja, *kodein*, *opiate sintetik*, *Ekstasi*, dan sabu-sabu. Berikut ini adalah jenis-jenis atau macam-macam narkotika:¹⁴

a. *Opiat* atau *Opium*

Opiat atau *opium* adalah bubuk yang dihasilkan langsung oleh tanaman yang bernama *poppy* atau *papaver somniferum* dimana di dalam bubuk haram tersebut terkandung morfin yang sangat baik untuk menghilangkan rasa sakit dan kodein yang berfungsi sebagai obat antitusif.

b. *Morfin*

Morfin adalah *alkoloida* yang merupakan hasil *ekstraksi* serta isolasi opium dengan zat kimia tertentu untuk penghilang rasa sakit atau *hipnoanalgetik* bagi pasien penyakit tertentu.

¹³ Abdul Majid, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, (Semarang: ALPRIN, 2010), hlm. 5

¹⁴ www.organisasi.org, *jenis-jenis narkotika*, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pada pukul 18.19 WIB.

c. *Kodein*

Kodein adalah sejenis obat batuk yang digunakan oleh dokter, namun dapat menyebabkan ketergantungan atau efek jera adiksi sehingga peredarannya dibatasi dan diawasi secara ketat.

d. *Heroin*

Heroin adalah keturunan dari morfin atau *apioda semosintatik* dengan proses kimiawi yang dapat menimbulkan ketergantungan atau *kecanduan* yang berlipat ganda dibandingkan dengan morfin.

e. *Opiate Sintetik* atau *Sintetis*

Jenis obat yang berasal dari opiate buatan tersebut seperti *metadon*, *petidin*, dan *dektropoksiven (distalgesic)* yang memiliki fungsi sebagai obat penghilang rasa sakit. *Metadon* berguna *untuk* menyembuhkan ketagihan pada opium atau opiate yang berbentuk serbuk putih. Opiate sintesis dapat memberi efek seperti heroin, namun kurang menimbulkan ketagihan atau kecanduan.

f. *Kokain* atau *Cocaine Hydrochloride*

Kokain adalah bubuk kristal putih yang didapat dari ekstraksi serta isolasi daun coca (*erythoroxylon coca*) yang dapat menjadi perangsang pada sambungan syaraf dengan cara atau tehnik diminum dengan mencampurnya dengan minuman, *dihisap* seperti rokok, disuntik ke pembuluh darah, dihirup dari hidung dengan pipa kecil, dan beragam metode lainnya.

g. Ganja atau Mariyuana atau Kanabis

Mariyuana adalah tanaman semak atau perdu yang tumbuh secara liar di hutan yang mana daun, bunga, dan biji kanabis berfungsi untuk rileksasi dan mengatasi keracunan ringan. Sat getah ganja atau THC yang kering bernama hasis, sedangkan jika dicairkan menjadi minyak kanabasis. Minyak tersebut sering digunakan sebagai campuran rokok atau lintingan tembakau yang disebut sebagai *cimenk*, *cmeng*, *cimenx*, *joint*, *spleft*, dan sebagainya.

h. *Ekstasi*

Ekstasi adalah obat sintesis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya (membuat bersemangat). Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan.

Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, akan muncul gejala, seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur yang membuat penggunanya membutuhkan dosis tambahan. Selain itu juga penggunaan ekstasi juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti: Denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot tegang, mual, penglihatan kabur, pusing, berkeringat atau kedinginan.

Dosis ekstasi yang berlebihan dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan kesehatan serius, seperti hipertermia, gangguan

kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, dan overdosis.

i. Sabu-sabu

Sabu-sabu berbentuk kristal, biasanya berwarna putih dan dikonsumsi dengan cara membakarnya di atas aluminium foil sehingga mengalir dari ujung satu ke arah ujung yang lain. Kemudian asap yang ditimbulkannya dihirup dengan sebuah *bong* (sejenis pipa yang di dalamnya berisi air). Air bong tersebut berfungsi sebagai filter karena asap tersaring pada waktu melewati air tersebut.

Jenis-jenis narkotika sebagaimana dijelaskan didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika digolongkan menjadi:

1. Narkotika Golongan I: Narkotika yang paling berbahaya dengan daya adiktif yang sangat tinggi. Karenanya tidak diperbolehkan penggunaannya untuk terapi pengobatan, kecuali penelitian dan pengembangan pengetahuan.
2. Narkotika Golongan II: Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Meskipun demikian penggunaan narkotika golongan II untuk terapi dan pengobatan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada pihak lain.
3. Narkotika Golongan III: Jenis narkotika yang memiliki daya adiktif atau potensi ketergantungan ringan dan dapat

dipergunakan secara luas untuk terapi atau pengobatan dan penelitian.

C. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Menurut UU No. 35 Tahun 2009

Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tercantum dalam lebih dari 30 Pasal, yaitu pasal 111 sampai dengan pasal 142 UU No. 35 Tahun 2009.¹⁵

Ketentuan pasal 111 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu)

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2017), hlm. 89.

kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan pasal 113 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan pasal 114 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual, beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 117 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara

paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 122 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 123 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- a. Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Setiap penyalahguna narkotika golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (dua) tahun.
- c. Setiap penyalahguna narkotika golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 129 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut. Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

- a. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- b. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika
- c. Menawarkan untuk dijual, menjaul, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika

- d. Membawa, mengirim, mengangkut, atau menstransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika.

Ketentuan Pasal 130 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 126, dan pasal 129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
- a Pencabutan izin usaha, atau
 - b Pencabutan status badan hukum

Ketentuan pasal 132 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129, pelakunya di pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, dan pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah 1/3 (sepertiga)
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun.

Ketentuan pasal 140 UU No. 35 Tahun 2009 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penyidik pegawai negeri sipil secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 dan pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
- (2) Penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87, pasal 89, pasal 90, pasal 91 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁶

D. Sanksi Tindak Pidana Narkotika Dalam Hukum Pidana Islam

Dalam perspektif hukum Islam, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam permasalahan ijtihad karena atidak disebutkan secara langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan istilah narkoba belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, yang ada saat itu hanyalah *khmar*. Adapun sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan narkoba menjadi wewenang hakim untuk menjatuhkan hukuman *ta'zir* kepadanya sebagai akibat dari pelanggaran terhadap larangan Allah SWT.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Narkotika dalam kajian Hukum Pidana Islam yaitu sesuatu yang memabukkan, dalam Al-Qur'an disebut *Khamr*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *Khamr* dan narkoba sama saja. Keduanya memabukkan, merusak fungsi akal manusia. Dalam Islam, pelarangan mengkonsumsi *Khamr* (narkotika) dilakukan secara bertahap.¹⁷

Menurut Ulama, narkotika adalah sesuatu yang bersifat *mukhaddirat* (mematikan rasa) dan *mufattirat* (membuat lemah)¹⁸ Selain itu narkotika juga merusak kesehatan jasmani, mengganggu mental bahkan dapat mengancam nyawa. Maka dari itu, ulama sepakat bahwa penggunaan narkotika diharamkan dalam hukum Islam.

Ulama fikih sepakat bahwa menghukum pengguna narkoba itu wajib, dan hukumannya dalam bentuk deraan. Abu Bakar dan Imam Syafi'I menyatakan hukuman itu 40 pukulan. Didasarkan pada saat Rasulullah SAW dihadapkan kepada seseorang yang meminum khamar, orang itu dipukul oleh beliau sebanyak 40 pukulan.

Undang-Undang yang mengatur seperti penyalahgunaan, peredaran gelap dan untuk mengatur pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika melalui ancaman sanksi pidana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. “akan

¹⁷ Amir Syarufuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Persada Media, 2003), hlm. 289.

¹⁸ Hanafi Ahmad, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, (Bogor: Kharisma Ilmu, 2016), hlm. 64.

tetapi, jika dilihat secara sosiologis bahwa masyarakat pun harus bertanggung jawab pula atas timbulnya kejahatan tersebut, sebab masyarakat itu juga merupakan korban dari kejahatan dengan pengertian bahwa tidak mungkin terjadi kejahatan jika tidak menimbulkan korban, meskipun ada beberapa kejahatan yang tidak menimbulkan korban dipihak lain seperti perjudian, penggunaan obat-obatan terlarang, prostitusi»¹⁹

Penyalahgunaan narkoba adalah ketentuan pidana yang menerapkan sanksi hukum Islam, dalam hukum Islam pelaku jarimah khamr atau narkoba dipidana dengan hukuman *ta'zir* yang diperberat dengan jilid. Kasus ini memberatkan sanksi seharusnya pengguna cukup di cambuk akan tetapi putusan ulil amri memberikan sanksi hukuman cambuk tambahan dilihat dari pengulangan pada kesalahan yang sama. Hukuman bagi pelaku, penjual, pengedar narkoba, atau Penggunaan Narkoba golongan I, berupa ganja sintetis dalam perumusannya harus mempunyai dasar, baik al-Qur'an, Hadis atau keputusan penguasa yang mempunyai wewenang menetapkan hukum untuk kasus *ta'zir*.²⁰

Ta'zir adalah jenis sanksi syar'i yang tidak termasuk hudud dan qishash atau diyat. Ta'zir bersifat memberikan pelajaran dan koreksi (tahdzib) yang sifatnya memperbaiki perilaku tersalah (tahdzib). Setiap Tindak Pidana yang ditentukan sanksinya oleh al-Qur'an maupun oleh

¹⁹ Chaerudin, Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafiah. 1997

²⁰ Wardi Ahmad, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 91

hadits disebut jarimah hudud dan qishash atau diyat. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh al-Qur'an maupun hadits disebut sebagai jarimah ta'zir. Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghina orang, menghina agama, suap, menjual atau mengedarkan narkoba dalam bentuk lain dari jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang hukumannya ditentukan oleh Ulul Amri atau hakim dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah. Sanksi ta'zir merupakan otoritas hakim untuk menentukan berat atau ringannya hukuman, walaupun ia harus mempertimbangkan keadaan pelakunya, jarimah-nya, korban kejahatannya, waktu dan tempat kegiatan sehingga putusan hakim bersifat preventif, refresif, edukatif, dan kuratif.

Sanksi bagi pengedar narkoba dalam hukum pidana Islam adalah sanksi Ta'zir hukuman di serahkan kepada ulil amri dalam menentukan bentuk hukumannya, dimana dalam hal ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman dari yang ringan sampai terberat terhadap pelaku pengedar narkoba dengan pertimbangan nilai-nilai kemaslahatan.

Narkoba termasuk kategori kejahatan luar biasa dengan akibatnya yang sangat berbahaya bagi masyarakat, bangsa serta agama. Dilihat dari segi manfaat juga dampak positif dari *khamr* sangat kecil sementara dampak negatifnya begitu besar. Al-Qur'an menegaskan

bahwa Allah SWT, adalah Tuhan yang menganugerahkan hidup dan menentukan mati. Diantaranya:

Surah Al-Nahl: 70

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ
عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

“Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu, di antara kamu ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta (pikun), sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha kuasa.”

E. Keadaan yang meringankan dan memperberat hukuman

1. Keadaan yang meringankan

Lama atau singkatnya hukuman/vonis dijatuhkan oleh hakim juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal. Meskipun tindak pidana yang dilakukan terbukti, namun besar hukuman yang dijatuhkan bisa saja berbeda antara terdakwa dengan terdakwa lainnya. Dalam menyusun putusannya, majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang dianggap dapat meringankan atau justru memberatkan hukuman terdakwa:

- 1) Hal-hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa
 - a) Terdakwa belum pernah dihukum.
 - b) Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
 - c) Terdakwa sopan dipersidangan.
 - d) Mengakui dan menyesali perbuatannya.
 - e) Sudah ada perdamaian.
 - f) Terdakwa sudah berusia lanjut/sakit-sakitan.
 - g) Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya.

- h) Terdakwa mengganti kerugian/kerusakan.
 - i) Terdakwa masih muda.
 - j) Korban memaafkan terdakwa dipersidangan
2. Keadaan yang memperberat

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

- 1) *Legal aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang, terdiri dari:

- a) Keadaan tambahan yang memperberat pidana yang dirumuskan sebagai unsur tindak pidana:

Sebagaimana pendapat Moeljatno, bahwa “keadaan tambahan yang memperberat pidana merupakan salah satu unsur atau elemen perbuatan pidana²¹”.

- 2) Pemberat pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan.

- b) *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaiannya merupakan kewenangan pengadilan.

Pemberat pidana diatur tersendiri diluar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana, ketentuan umum, contohnya:

- a) *Recidive* atau pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP.

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm 69

b) Pasal 52 KUHP, “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

1. Hal-hal yang memperberat hukuman terdakwa.

- a) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- b) Perbuatan terdakwa menimbulkan korban luka, cacat hingga meninggal dunia.
- c) Perbuatan terdakwa direncanakan terlebih dahulu.
- d) Korban masih berusia anak-anak.
- e) Terdakwa merupakan orang yang seharusnya menjaga korban.
- f) Terdakwa tidak berterus terang dan berbelit-belit di persidangan.
- g) Belum adanya perdamaian.
- h) Terdakwa sudah pernah dihukum.

Terdakwa yang sudah pernah di hukum termasuk salah satu hal yang memberatkan hukuman, sudah tercantum dalam pasal 486 KUHP Tentang pengulangan, isi pasal tersebut hukuman dapat ditambah sepertiganya dengan ketentuan pasal-pasal tertentu, yang termasuk dalam kasus putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP, adalah pasal 204 KUHP yang berbunyi:

(1) “Barang siapa menjual, membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifatnya berbahaya itu tidak diberitahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun²²”.

F. Residivis Dalam Hukum Positif

1. Pengertian Residivis

Recidive menurut kamus hukum diartikan sebagai pengulangan kejahatan, kejadian bahwa seseorang yang pernah dihukum karena melakukan kejahatan, melakukan lagi suatu kejahatan.

Arti *recidive* menurut masyarakat adalah setiap orang yang telah melakukan tindak pidana itu telah dijatuhi suatu pidana, setelah menjalani pembinaan, bimbingan dan Pendidikan tertentu di dalam Lembaga pemasyarakatan, agar menjadi orang yang baik dan berguna dan kembali melakukan suatu tindak pidana. Sehingga dalam hal ini telah terjadi pengulangan suatu tindak pidana, tanpa memperhatikan syarat-syarat lainnya sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.

Dalam KUHP ketentuan tentang *recidive* yang diatur di dalam Pasal 486 sampai Pasal 488 KUHP merupakan dasar pemberatan pidana. Pengertian *recidive* adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya lebih dahulu. Seseorang yang sering

²² Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: Rineka Cipta), 2016, hlm. 84

melakukan perbuatan pidana, dan karena dengan perbuatan-perbuatannya itu telah dijatuhi pidana bahkan lebih sering dijatuhi pidana, disebut *recidive*. Kalau *recidive* menunjukkan pada kelakuan mengulangi perbuatan pidana, maka *recidivist* menunjuk kepada orang yang melakukan pengulangan perbuatan pidana²³

Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberatan hukuman ini adalah bahwa seseorang telah dijatuhi hukuman dan mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Jahat karenanya dianggap sangat membahayakan bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Pengulangan diatur dalam pasal 486, 487, 488.²⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 juga diatur tentang pengulangan kejahatan yakni pada pasal 144 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1), pasal 128 ayat (1), dan pasal 129 pidana maksimumnya ditambah dengan 1/3 (sepertiga).

²³ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 139.

²⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politea, 1996), hlm. 191.

2. Ancaman dengan tambahan 1/3 (sepertiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pelaku tindak pidana yang dijatuhi dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.²⁵

Secara teoritis terdapat tiga bentuk pengulangan, yaitu *general recidive* (pengulangan umum, *special recidive* (pengulangan khusus) dan *tusen stelsel*. Pengulangan menurut sifatnya ada dua, yaitu:

1) *Recidive* Umum

- a) Seorang telah melakukan kejahatan
- b) Terhadap kejahatan mana telah dijatuhi hukuman yang telah dijalani
- c) Kemudian ia mengulang kembali melakukan setiap jenis kejahatan
- d) Maka pengulangan ini dapat dipergunakan sebagai dasar pemberatan hukuman.

2) *Recidive* Khusus

- a) Seorang melakukan kejahatan
- b) Yang telah dijatuhi hukuman
- c) Setelah menjalani hukuman ia mengulang lagi melakukan kejahatan
- d) Kejahatan mana merupakan kejahatan semestinya

a. Syarat-syarat Pengulangan(*Recidive*)

²⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 144.

- 1) Kejahatan yang pertama dilakukan harus sudah dijatuhi hukuman oleh pengadilan
- 2) Putusan yang mengandung hukuman tersebut harus mempunyai kekuatan akhir
- 3) Hukuman tersebut harus sudah dijalankan baik seluruhnya maupun sebagian, atau sejak hukuman tersebut dihapuskan
- 4) Jangka waktu antara saat kejahatan yang dilakukan dan saat hukuman yang dijatuhkan terhadap kejahatan pertama yang telah selesai dijalani, belum lampau lima tahun
- 5) Jenis hukuman harus merupakan hukuman penjara menurut ketentuan Pasal 486 dan 487.

a. Pasal 486 KUHP yang berbunyi:

Hukuman penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365, ayat (1), (2) dan (3) pasal 368 ayat (1) dan (2) dan (3) pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400. 402, 415, 417, 425, 432, ayat penghabisan, 452, 466, 480 dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 (2), 365 (4), dan 368 (2), sepanjang disitu ditunjuk kepada ayat (4) pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam

salah satu daripasal 140-143, 145-149 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum lewat waktu.²⁶

b. Pasal 487 KUHP yang berbunyi:

Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140, ayat (1), 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459 dan 460 begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat (2) dan (3), pasal 140 ayat (2) dan (3), 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang ada dimaksudkan dalam pasal 106 ayat (2) dan (3), 107 ayat (2) dan (3), 108 ayat (2), 109, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian pasal 131 ayat (2) dan (3), 137, dan 138 KUHP Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahata, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum lewat waktu.

c. Pasal 488 KUHP yang berbunyi:

²⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHP* (Jakarta: PT Rineka Cipta), hlm. 192.

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134, 138, 142-144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasalitu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum lewat waktu

G. Pengulangan Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam hukum konvensional mutakhir, pengertian pengulangan tindak pidana (*al-aud*) adalah dikerjakannya suatu tindak pidana oleh seseorang sesudah ia melakukan tindak pidana lain yang telah mendapat keputusan akhir. Artinya pengulangan tindak pidana dari orang tertentu setelah ia mendapat keputusan terakhir atas dirinya pada salah satu atau pada sebagainya. Perbedaan antara pengulangan tindak pidana (*al-aud*) dan gabungan tindak pidana (*ta'adud al-jara'im*) adalah sebagai berikut, dalam gabungan tindak pidana, ketika pelaku melakukan tindak pidana terakhir dari beberapa tindak pidana yang dilakukan sebelumnya belum mendapat keputusan akhir.²⁷

Pengulangan kejahatan menurut hukum pidana Islam yaitu sama dengan hukum pidana Indonesia namun dalam hal syarat-syarat seseorang dikatakan melakukan kejahatan ulang (*recidive*) dan masalah hukumannya

²⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-jina-I al-Islamiy Muqaranan bil Qanan Wad-iy Juz III*, Penerjemah Tim Tsalisah, Hukum Pidana Islam (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), hlm. 163.

berbeda dengan hukum pidana Indonesia. Kalau menurut hukum pidana Islam, apabila seorang dianggap telah melakukan pengulangan *jarimah* ada tiga syarat²⁸:

- a. Orang telah dijatuhi hukuman jinayah kemudia ia melakukan jarimah jinayah lagi.
- b. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan sesuatu *jarimah* sebelum lewat lima tahun dari masa berakhir hukuman atau dari masa hapusnya hukuman karena daluarsa.
- c. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayat dengan hukuman kurungan atau kurungan kurang dari satu tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata dia melakukan jinayat lagi sebelum lewat lima tahun, maka hukumannya sama dengan *jinayah-jinayah* sebelumnya.

Dalam pengulangan tindak pidana sudah jelas, bahwasanya syarat seorang dikatakan melakukan pengulangan kejahatan menurut Hukum Pidana Indonesia sama, namun dalam Hukum Pidana Islam tidak memberikan tambahan hukuman jika pelaku kejahatan mengulangi lagi.

Hukum pidana Islam tidak menerangkan adanya tambahan hukuman ketika seorang melakukan *jarimah* ulang. Namun ada salah satu hadits yang menerangkan apabila seorang melakukan *jarimah* berulang-ulang maka hukumannya adalah di bunu. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahli Sunan dari Nabi Muhammad SAW. Dari berbagai Riwayat, salah

²⁸ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990, cet IV, hlm. 325.

satunya Riwayat dari Imam Nasa'i bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda yang artinya: “barang siapa yang minum *khamr*, maka cambuklah! Kemudian jika ia minum lagi, cambuklah, kemudian jika ia minum lagi, maka cambuklah! Dan jika ia minum keempat kalinya, maka dihukum mati”. (HR. Imam Nasa'i).

Segala upaya sangat dibutuhkan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Sehingga dengan menerapkan ketentuan *recidive* kedalam berbagai ketentuan tindak pidana merupakan salah satu upaya yang diperlukan. Karena dengan mengulangi suatu kejahatan dan tidak adanya keinginan untuk berubah baik, sehingga pengulangan kejahatan (*recidive*) perlu diberikan pemberatan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Waktu Penelitian dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2021 hingga Januari 2022. Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan.

2. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah *field research* (studi lapangan) dengan memuat informasi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp.

3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP, agar bertujuan untuk dapat mendeskriptif gambaran secara otomatis, secara sistematis, dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri, dan hubungan unsur yang ada.

4. Sumber Data

Adapun sumber data penelitian yaitu keterangan yang benar dan nyata, atau bahan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau dari mana data diperoleh. Data merupakan hasil pencatatan baik berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun. Berdasarkan dari pengertian diatas, subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian

yang memiliki data mengenai variable yang diteliti data yang dipermasalahkan.

a. Bahan Hukum Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan baik dari Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan. Data ini dikumpulkan dari data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data yang diperoleh berasal dari bahan kepustakaan. Bahan-bahan sekunder meliputi bahan hukum penunjang berupa studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku seperti “Hukum pidana, Bahaya penyalahgunaan narkotika, Narkoba dalam Hukum pidana Islam, Kitab UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, jurnal-jurnal hukum yang membahas tentang sanksi pelaku tindak pidana Narkotika. Al-qur’an dan hadits.²⁹

5. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran sumber hukum positif dan sistem hukum yang relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 196.

a. Wawancara (Interview)

Peneliti akan melakukan wawancara kepada hakim Pengadilan Negeri yang telah memutuskan hukuman kepada terdakwa pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP, kepada hakim ketua atau hakim anggota.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan mencari data mengenai hal-hal atau berupa, memori, gambar, catatan data-data tertulis mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai.

6. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data diartikan sebagai proses mengartikan data lapangan yang sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian. Metode pengolahan data dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Klarifikasi data adalah menggolongkan atau mengkategorikan data yang dihasilkan dalam penelitian.
- 2) Verifikasi data adalah memeriksa ketepatan data dan ketidakkonsistennya setelah migrasi data dilakukan.
- 3) Reduksi data adalah mengurangi atau memilah-milah data yang sesuai dengan topik dimana data tersebut dihasilkan dari penelitian.
- 4) Editing data adalah pemeriksaan data hasil penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keabsahan data yang akan

dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki data serta menghilangkan keraguan-keraguan atas data yang diperoleh dari hasil wawancara.

b. Analisis Data

Analisis data bertujuan menguraikan dan memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan mencatat yang dihasilkan catatan lapangan serta memberikan kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Kronologi Kasus

Pada hari jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan saudara Wardi (belum tertangkap) di Desa Sihopuk baru kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas utara pada saat dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada saudara Wardi sebanyak 1 Dji (gram) dengan harga Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian saudara Wardi memberikan uang kepada saudara Wardi sebanyak Rp 900.000 (Sembilan ratus ribu), setelah itu terdakwa langsung menuju kebun sawit miloik masyarakat yang berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, sesampainya di kebun sawit tersebut terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, selanjutnya terdakwa membagi shabu tersebut seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa merakit bong tersebut untuk dipergunakan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saat itu shabu terdakwa tersebut telah laku terjual dan hanya sisa 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan shabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa duduk sambil bermain ludo Bersama teman terdakwa tiba-tiba saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim dari Polsek Padang Bolak datang dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saat itu saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta

tim berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik (skile), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 satu bong yang terbuat dari aqua kecil (gelas), 1 (satu) kaca pirez, 2 (dua) mancis dan 2 (dua) bungkus plastic ukuran besar yang berisikan plastik transparan, melihat hal itu saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut benar milik terdakwa, selanjutnya saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut.³⁰

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor 522/JL.10061/2020, tanggal 06 oktober 2020, yang ditandatangani oleh pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.

Berdasarkan berita acara analisis laboratorium barang bukti narkotika Nomor: 11155/NNF/2020 tanggal 04 November 2020, barang bukti milik terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bewarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tentang Narkotika.

³⁰ PN Padangsidempuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 36/PID.SUS/2021/pn Psp*, Padangsidempuan 2021, hlm. 4

Dengan itu dalam kasus tampak jelas bahwa terdakwa POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA alias POLMA secara jelas bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu.

B. Pertimbangan Hakim dalam memberikan sanksi pada putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PN.PSP Tentang Narkotika

Majelis hakim dalam memutuskan perlu memperhatikan pertimbangan apa saja yang dapat meringankan hukuman atau justru memperberat hukuman. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa tidak semudah membalikkan telapak tangan perlu adanya pertimbangan-pertimbangan dari majelis hakim, dalam hal memutuskan hakim mempunyai kewenangan dan kekuasaan dalam mempertimbangkan hal yang memperberat dan meringankan terdakwa yang telah diatur dalam UU Kekuasaan Hakim Pasal 8 ayat 2.

Mengenai sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap pelaku *Recidive* Tindak Pidana Narkotika yang telah tertera pada putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN Psp, ada hal-hal yang mendasari pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana diantaranya yaitu:

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar

memberikan keringanan terhadap hukuman terdakwa karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya. Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Menimbang bahwasanya karena terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang sama.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika.

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sudah pernah dihukum.
2. Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Menyatakan POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA alias POLMA tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana “Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu” sebagaimana dalam dakwaan primer.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

1. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
2. Menetapkan barang bukti berupa:
3. 1 (satu) bungkus plastik pembungkus
4. 1 (satu) unit timbangan elektronik (skile)
5. 1 (satu) buah gunting
6. 1 (satu) buah sendok terbuat dari botol aqua
7. 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua
8. 1 (satu) buah kaca pirek
9. 2 (dua) buah mancis
10. 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran besar yang berisikan plastik transparan.

Dimusnahkan.

Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Majelis hakim mempunyai kewenangan dalam memutuskan suatu hukuman, dan majelis hakim sebisa mungkin memutuskan dengan rasa yang

seadil-adil nya dan tidak ada pihak lain yang dirugikan, namun pada kasus yang sudah tertera di atas, menurut penulis masih adanya kejanggalan terhadap mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, memberikan sanksi adalah sebuah bentuk pembedaan, yang tidak lain balasan atau penyiksaan dari perbuatan terlarang bagi siapa saja yang melanggarnya, terkait pengaturan tentang jenis tindak pidana dan sanksinya sudah diatur dalam kitab undang-undang atau kitab undang-undang tertentu dan ada pula penjatuhan sanksi dapat dijatuhkan oleh wewenang hakim yang disebut dengan yurisprudensi.

Penulis dalam melakukan wawancara terkait kasus pada putusan pengadilan negeri nomor 36/PID.SUS/2021/PN Psp, yang dimana penulis mewawancarai salah satu Hakim Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan, oleh Bapak Azhari Prananda Ginting, S.H, yang dimana beliau menjelaskan:

“Dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa, majelis hakim sudah seharusnya melakukan yang terbaik, dan tidak ada yang merasa dirugikan dengan putusan yang telah dijatuhkan kepada terdakwa, dalam artian Majelis Hakim sudah berlaku adil dengan putusan yang telah dijatuhkan, dalam penjatuhan sanksi kepada terdakwa sudah menjadi kewenangan dan kekuasaan oleh Majelis Hakim yang telah diatur dalam UU Kekuasaan Hakim Pasal 8 ayat 2, yang dimana Hakim juga melihat dari sikap dan perilaku terdakwa pada saat persidangan, mempertimbangkan melalui dengan berat barang bukti, dan melalui fakta-fakta yang telah disampaikan oleh saksi dan terdakwa”.

Dan beliau menjelaskan seseorang yang sudah pernah dihukum dengan kasus yang serupa masuk ke dalam pertimbangan hal yang memberatkan terdakwa, namun hal tersebut tidak berlaku bagi terdakwa yang dijatuhi pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, dan pidana mati.³¹

Menurut analisis penulis pada uraian diatas maka sanksi yang dijatuhi kepada terdakwa masih belum timbulnya rasa keadilan dengan melihat perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, perbuatan terdakwa tersebut tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba, dan dalam pertimbangan yang memberatkan terdakwa masih ada kerancuan, yang dimana terdakwa sudah pernah dihukum seharusnya masuk kedalam hal yang memberatkan terdakwa, kemudian menurut analisis penulis dalam keterangan saksi-saksi yang mengungkapkan bahwasanya perbuatan terdakwa tersebut tidak hanya menjual narkoba saja melainkan sebagiannya lagi untuk di konsumsi oleh terdakwa, hal tersebut tidak hanya dipertimbangkan oleh pasal 114 (1) saja melainkan pasal 127 juga, dan keterangan saksi-saksi mengenai terdakwa tidak termasuk target operasional sebelumnya, namun karena ada keterangan dari masyarakat setempat bahwasanya tempat tersebut sering terjadinya transaksi jual beli narkoba itu sendiri, kemudian dilakukan penyelidikan ditempat tersebut, menurut penulis seharusnya majelis hakim perlu mempertimbangkan hal tersebut juga kedalam hal yang memberatkan terdakwa, karena perbuatan terdakwa telah menarik perhatian dari masyarakat setempat.

³¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari Prananda Ginting, S.H selaku Hakim PN Kota Padangsidempuan.

Disini peneliti juga melakukan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan oleh Bapak Riky Rahman Sigalingging, S.H., M.H., terkait penjatuhan sanksi kepada terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP, yang dimana beliau menjelaskan ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim untuk menjatuhkan sanksi kepada terdakwa seperti sikap perilaku terdakwa pada saat persidangan, dan memperhatikan hak-hak terdakwa terlebih terdakwa adalah tulang punggung keluarga³²

Menurut analisis penulis, mengapa penulis mengatakan bahwasanya putusan majelis hakim itu masih belum memberi rasa keadilan karena masih banyaknya hal-hal yang memberatkan terdakwa tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, terlebih juga karena terdakwa adalah seorang *recidive* yaitu yang sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama, menurut penulis majelis hakim belum mengaitkan pertimbangan tersebut dengan Pasal 144 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimana pasal tersebut membahas tentang sanksi bagi pelaku *recidive*, sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa yaitu pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebanyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, majelis hakim seharusnya lebih memperhatikan apa saja hal-hal yang memberatkan terdakwa, sehingga sanksi yang dijatuhi kepada terdakwa bisa memberikan efek jera kepada terdakwa dan mencegah terdakwa agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

³² Hasil Wawancara dengan Bapak Riky Rahman Sigalingging.,S.H.M.H selaku Hakim PN Kota Padangsidempuan

C. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Pengulangan Tindak Pidana Pengedaran Narkotika Golongan I Putusan Nomor 36/PID.SUS/2021/PN Psp

Dalam Islam tidak dijelaskan secara jelas tentang Narkotika, di dalam Al-Qur'an hanya dibahas tentang istilah *khamr* dan status hukum tentang pengharaman *khamr* itu sendiri. Pada masa Rasulullah SAW belum dikenal yang namanya narkotika, namun demikian, ulama telah sepakat bahwasanya narkotika sama pengharamannya dengan *khamr*, begitu pula bagi peminum *khamr* dan juga penyalahgunaan narkotika itu sendiri karena hal tersebut dapat memabukkan dan merusak jasmani dan rohani umat manusia.

Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan *khamr* pun, ganja atau narkotika dapat dikategorikan sebagai *khamr* karena dapat memabukkan.³³

Memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan aktivitas yang berkenaan dengan narkotika jauh lebih berbahaya dari *khamr* itu sendiri.

Demikian pula pada sanksi pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Pidana Islam ada yang berpendapat dijatuhkan sanksi had dan adapula yang berpendapat bahwa sanksi pelaku penyalahgunaan narkotika harus dijatuhkan sanksi takzir. Dijatuhkannya sanksi had menurut Ibnu Taimiyah dan Azat Husnain adalah karena narkotika itu sendiri di samakan dengan *khamr*.

³³ M.Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: AMZAH, 2013), hlm. 177.

Sedangkan Wahbah Zuhaili dan Ahmad Al-Hasari berpendapat dijatuhkannya sanksi takzir mempunyai alasan karena narkoba tidak ada pada masa Rasulullah SAW, narkoba lebih berbahaya dari *khamr*. Yaitu dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggarannya yang dilakukan oleh seseorang. Terhadap pelaku pidana mengonsumsi minuman memabukkan atau obat-obatan yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran, menurut pendapat Hanafi dan Malik akan dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 80 kali, menurut Syafi’I hukumannya hanya 40 kali.³⁴

Kemudian menanggapi dari saksi yang dijatuhi kepada saudara POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA karena perbuatan terdakwa adalah hal yang melawan hukum dan sudah pernah dihukum dengan kasus yang sama sebelumnya yaitu tanpa hak menjual narkoba berupa Shabu seberat 0,06 gram. Terkait perbuatan tersebut saudara POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA divonis 6 tahun penjara. Oleh karena itu, apabila ditinjau dari penjatuhan sanksi pada aturan hukum pidana islam, hal tersebut dikategorikan pada penjatuhan sanksi jenis ta’zir.

Hukum pidana islam tidak menerangkan adanya tambahan hukuman ketika seorang melakukan *jarimah* ulang. Namun ada salah satu hadits yang menerangkan apabila seorang melakukan *jarimah* berulang-ulang maka hukumannya adalah di bunuh. Dari berbagai riwayat, salah satunya Riwayat dari Imam Nasa’I bahwasanya Rasulullah SAW, bersabda yang artinya: “Barang siapa yang minum *khamr*, maka cambuklah! Kemudian jika ia

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 101.

minum lagi, cambuklah, kemudian jika ia minum lagi, maka dihukum mati". (HR. Imam Nasa'i).

Pengulangan kejahatan menurut hukum pidana Islam yaitu sama dengan hukum pidana Indonesia namun dalam hal syarat-syarat seseorang dikatakan melakukan kejahatan ulang (*recidive*) dan masalah hukumannya berbeda dengan hukum pidana Indonesia. Kalau menurut hukum pidana Islam, apabila seorang dianggap telah melakukan pengulangan *jarimah* ada tiga syarat³⁵:

1. Orang telah dijatuhi hukuman jinayah kemudian ia melakukan jarimah jinayah lagi.
2. Orang yang dijatuhi hukuman penjara satu tahun atau lebih, dan ternyata ia melakukan sesuatu *jarimah* sebelum lewat lima tahun dari masa berakhir hukuman atau dari masa hapusnya hukuman karena daluarsa.
3. Orang yang dijatuhi hukuman karena jinayat dengan hukuman kurungan atau kurungan kurang dari satu tahun atau dengan hukuman denda, dan ternyata dia melakukan jinayat lagi sebelum lewat lima tahun, maka hukumannya sama dengan *jinayah-jinayah* sebelumnya.

Apabila ditinjau dari aturan hukum pidana islam, terkait penyalahgunaan narkoba, maka yang memproduksi, memakainya, mengedarkannya, menjual dan membelinya sama haramnya dan diberikan sanksi berupa seperti meminum *khamr*.

Dalam hal ini dapat penulis ambil kesimpulan, bahwasanya penjatuhan sanksi pengulangan tindak pidana pengedaran narkoba antara aturan

³⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990, cet IV, hlm. 325.

penjatuhan sanksi pidana Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Padangsidempuan pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp terhadap saudara POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA adalah dalam kasus tersebut terdakwa sudah melakukan kedua kalinya tindak pidana yang serupa, dalam Hukum Pidana Islam tidak adanya pemberatan hukuman sampai terdakwa melakukan pengulangan hingga ke empat kalinya, apabila terdakwa melakukan nya hingga ke empat kalinya maka hukuman nya yaitu hukuman mati.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim bagi pelaku *Recidive* Penyalahgunaan Narkotika dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp, yang mengacu pada undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa diantaranya adalah terdakwa sudah pernah dihukum, terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.
2. Tindak pidana Narkotika dalam hukum pidana islam diancam dengan pidana ta'zir, begitu juga pengulangan perbuatan tindak pidana seperti yang ada dalam putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp tidak adanya pemberatan hukuman apabila seseorang mengulangi perbuatan yang sama kedua kalinya, melainkan jika terdapat seseorang melakukan pengulangan kejahatan hingga 4 (empat) kali maka sanksinya adalah hukuman mati. Menurut analisis penulis penjatuhan hukuman bagi terdakwa pada putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp seharusnya apabila seseorang yang sudah pernah dihukum masuk kedalam hal yang memberatkan, dan ada beberapa hal yang perlu untuk dipertimbangkan dalam memperberat dan memperingan hukuman terdakwa

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pihak yang berwajib dan masyarakat agar bekerja sama dalam memberantas peredaran narkotika.
2. Disarankan kepada hakim yang memeriksa perkara tindak pidana narkotika, agar lebih memperhatikan hal-hal yang memperingan dan memperberat hukuman terdakwa terlebih terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang serupa.
3. Diharapkan kepada hakim untuk mempertimbangkan pasal 127 undang-undang narkotika kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa tidak hanya melakukan transaksi jual beli narkotika saja melainkan untuk di konsumsi juga oleh terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan, Kementerian Agama Republik Indonesia
- Ali Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017
- Ali Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Ahmad Hanafi, *Narkoba Dalam Hukum Pidana Islam*, Bogor: Kharisma Ilmu, 2016
- Chaerudin, *Victimologi, Beberapa Aspek Korban Kejahatan*, Fakultas Hukum Universitas Islam As-syafiah, 1997
- Hamzah Andi, *KUHP & KUHPA*, Jakarta: PT Rineka Cipta
- Majid Abdul, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Semarang: ALPRIN, 2010
- Marzuki Mahmud Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009
- Mustafa Muhammad, *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Jakarta: Kencana, 2013
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2016
- Meidi M Lumataw *Sanksi Pidana Akibat Melakukan Pengulangan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika* Manado: Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi
- Nasution. S, *Metode Research*, Jakarta, Bumi Aksara, 2003
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta Pers, 2013
- PN Padangsidimpuan, *Putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 36/PID.SUS/2021/pn Psp*, Padangsidimpuan 2021
- Prasetyo Teguh, *Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal* Bogor: Politea, 1996
- Syarifuddin Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Persada Media, 2003
- Syamsuddin Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017
- Sitanggang B.A, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba*, Jakarta: Karya Utama, 1999

Salsabila Nabila, *Sanksi pengulangan (recidive) tindak pidana peredaran narkotika golongan I dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia (analisis putusan Mahkamah Agung No. 145. PK/PID.SUS/2016*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Soesilo. R, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea, 1996

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Wardi Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005

www.organisasi.org, *jenis-jenis narkotika*, diakses pada tanggal 21 Desember 2021, pada pukul 18.19 WIB.

**CURICULUM VITAE
(DAFTAR RIWAYAT HIDUP)**



A. DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Rini Anggraini Lubis
Nim : 1810700013
Tempat, Tanggal Lahir: Raja Maligas, 23 November 2000
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Raja Maligas III, Kecamatan Hutabayu Raja,
Kabupaten Simalungun
Telepon/No.Hp : 085260974466

B. DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mutrawi Lubis
Nama Ibu : Kiani
Alamat : Raja Maligas III, Kecamatan Hutabayu
Raja,
Kabupaten Simalungun

C. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2012: SDN 200119 Batang Ayumi Julu
2. Tahun 2012-2015: SMP Swasta Kampus
3. Tahun 2015-2018: SMK Swasta Al-Washliyah 2 PDN
4. Tahun 2018-2022: Mahasiswa UIN Syahada Padangsidimpuan

D. ORGANISASI

1. HMJ Hukum Pidana Islam IAIN Padangsidimpuan periode 2019-2020
2. HMPS Hukum Pidana Islam IAIN Padangsidimpuan periode 2021-2022

Penulis
Rini Anggraini Lubis
NIM. 1810700013

DAFTAR WAWANCARA

1. Apa saja alasan yang memperingan dan memperberat hukuman seorang terdakwa?
2. Apakah karena sudah pernah dihukum sebelumnya atau residivis menjadi salah satu alasan untuk memperberat hukuman?
3. Terkait putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP bagaimana menurut bapak sanksi yang dijatuhkan?
4. Apa pertimbangan bapak dalam menjatuhkan sanksi kepada terdakwa terlebih terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dengan kasus yang serupa atau residivis?

**DOKUMENTASI WAWANCARA KEPADA BAPAK AZHARI SELAKU
HAKIM DI PENGADILAN NEGERI KOTA PADANGSIDIMPUAN.**



2. Wawancara dengan Bapak Ryki Rahman Sigalingging, S.H., M.H, Selaku salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Pid.I.A.3 ia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **POLMA ANGIAT MARISI TUA SIMAMORA alias POLMA;**
Tempat lahir : Pangarungan;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 27 November 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/176/X/2020/Narkoba, tanggal 24 Oktober 2020, sejak tanggal 24 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/176.a/X/2020/Narkoba tanggal 27 Oktober 2020, sejak tanggal 27 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dengan Nomor SP.Han/127/X/2020/Narkoba tanggal 30 Oktober 2020, sejak tanggal 30 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum dengan Nomor B-58/L.2.34/Rt.2/Enz.1/G.Tua/11/2020 tanggal 12 November 2020, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 28 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dengan Nomor 506/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 11 Desember 2020, sejak tanggal 29 Desember 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Penuntut Umum, dengan Nomor Print-37/L.2.34/Enz.2/01/2021 tanggal 26 Januari 2021, sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan Nomor 38/36/Pen.Pid/MH/2021/PN Psp tanggal 2 Februari 2021, sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 03 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan, dengan Nomor 37/36/Pen.Pid/KPN/2021/PN Psp tanggal 3 Februari 2021, sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M. Sahor Bangun Ritonga, S.H & Rekan Advokat Pengacara-Penasehat Hukum** dari LYBH PK PERSADA Cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan Jalan Serma Lian Kosong No. 6 Kota Padangsidempuan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim **Nomor 18/Pen.Pid/2021/PN Psp**, pada hari **Rabu**, tanggal **10 Februari 2021**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor **36/Pid.Sus/2021/PN Psp** tanggal **2 Februari 2021** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **36/Pid.Sus/2021/PN Psp** tanggal **2 Februari 2021** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA Alias POLMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu**", sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA Alias POLMA** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **6 (enam) bulan** bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu seberat 0,06 gram (setelah dilakukan analisis laboratorium, sisa dikembalikan plastik pembungkus);
 - 1 (satu) unit timbangan elektrik (skile);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua kecil (gelas);
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan plastik transparan;
- (Dirampas untuk dimusnahkan);**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan terhadap Hukuman Terdakwa karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia, terdakwa **POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA** Alias **POLMA** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 17,00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan Masyarakat di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halogongan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana apabila terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr Wardi (*belum tertangkap*) di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara pada saat dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada sdr Wardi (*belum tertangkap*) sebanyak 1 Dji (gram) dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sdr Wardi (*belum tertangkap*) memberikan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada sdr Wardi (*belum tertangkap*) sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju kebun sawit milik masyarakat yang berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, sesampainya di kebun sawit tersebut terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa merakit bong dengan tujuan jika ada yang membeli shabu tersebut terdakwa akan memberikan bong tersebut untuk dipergunakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saat itu shabu terdakwa tersebut telah laku terjual dan hanya sisa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa duduk sambil bermain ludo bersama teman terdakwa tiba-tiba saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim dari Polsek Padang Bolak datang dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saat itu saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik (skile), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua kecil (gelas), 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah mancis dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan plastik transparan, melihat hal itu saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 522/JL.10061/2020, tanggal 06 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Padangsidempuan, barang bukti

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 11155/NNF/2020 tanggal 04 November 2020, Barang Bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia, terdakwa **POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA** Alias **POLMA** pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Perkebunan Masyarakat di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu**". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 10.00 Wib, terdakwa bertemu dengan sdr Wardi (*belum tertangkap*) di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara pada saat dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa membeli shabu kepada sdr Wardi (*belum tertangkap*) sebanyak 1 Dji (gram) dengan harga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian sdr Wardi (*belum tertangkap*) memberikan shabu tersebut kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa memberikan uang kepada sdr Wardi (*belum tertangkap*) sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa langsung menuju kebun sawit milik masyarakat yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara, sesampainya di kebun sawit tersebut terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) paket, selanjutnya terdakwa menjual 1 (satu) paket tersebut seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saat itu terdakwa merakit bong dengan tujuan jika ada yang membeli shabu tersebut terdakwa akan memberikan bong tersebut untuk dipergunakan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 Wib saat itu shabu terdakwa tersebut telah laku terjual dan hanya sisa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan shabu, selanjutnya sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa duduk sambil bermain ludo bersama teman terdakwa tiba-tiba saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim dari Polsek Padang Bolak datang dan berhasil mengamankan terdakwa sedangkan teman-teman terdakwa lainnya berhasil melarikan diri, kemudian saat itu saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim berhasil mengamankan barang bukti dari terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik (skile), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua kecil (gelas), 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah mancis dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan plastik transparan, melihat hal itu saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim menanyakan kepemilikan barang-barang tersebut dan saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, selanjutnya saksi Idris Efendi Harahap, saksi Nyamano Manik beserta tim membawa terdakwa beserta barang bukti tersebut ke Polsek Padang Bolak guna pemeriksaan lebih lanjut;

Berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 522/JL.10061/2020, tanggal 06 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Padangsidempuan, barang bukti milik terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang diduga berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 11155/NNF/2020 tanggal 04 November 2020, Barang Bukti milik terdakwa berupa : 1 (satu) bungkus Plastik klip berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis Shabu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YAMANO MANIK, dibawah Janji dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan perkara tindak pidana Narkotika jenis shabu oleh Terdakwa POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA alias POLMA;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Perkebunan Sawit milik masyarakat tepatnya di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu seberat 0,06 gram, 1 (satu) unit timbangan elektronik (skile), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran besar yang berisikan plastik transparan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan Terdakwa yang terletak diatas tanah dengan jarak \pm 10 Cm (sepuluh meter) dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama WARDI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diperiksa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari WARDI seharga Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 Dji (satu gram);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali dan sebagiannya lagi

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dipakai oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu seberat 0,06 gram adalah sisa dari Narkotika yang sudah dijualkan oleh Terdakwa, yang mana pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru saja menjualkan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan target operasi tetapi sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Sawit tersebut di curigai melakukan transaksi Narkotika;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi IDRIS EFENDI HARAHAP, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah Saksi dan Saksi YAMANO MANIK(masing-masing anggota kepolisian)
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Narkotika jenis Shabu ada pada penguasaan Terdakwa POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA alias POLMA;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib di Perkebunan Sawit milik masyarakat tepatnya di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang Saksi dan rekan-rekan Saksi temukan saat kejadian tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu seberat 0,06 gram, 1 (satu) unit timbangan elektronik (skile), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis, 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran besar yang berisikan plastik transparan;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di samping sebelah kanan Terdakwa yang terletak diatas tanah dengan jarak ± 10 cm (sepuluh meter) dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama WARDI;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat diperiksa Terdakwa memperoleh shabu tersebut dengan cara membelinya dari WARDI seharga Rp 900.000, (sembilan ratus ribu rupiah) sebanyak 1 Dji (satu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- gram);
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijualkan kembali dan sebagiannya lagi untuk dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa sebenarnya Terdakwa bukan target operasi tetapi sebelumnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Sawit tersebut di curigai sering melakukan transaksi Narkotika;
 - Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu seberat 0,06 gram adalah sisa dari Narkotika yang sudah dijualkan oleh Terdakwa, yang mana pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa baru saja menjualkan Narkotika jenis Shabu;
 - Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan perkara Narkotika jenis Shabu yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 wib tepatnya di lokasi kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian saat itu berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis Shabu, dengan berat 0,06 (nol koma nol enam), 1 (satu) unit timbangan Elektrik (Skile), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari Aqua kecil (gelas), 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah mancis dan 2 (dua) bungkus plastik Ukuran besar yang berisikan plastik transparan;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib yang saat itu Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yang bernama WARDI (daftar pencarian orang) di Desa Sihopuk Baru Kec. Halongonan Timur Kab. Padang Lawas Utara tepatnya di piggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memesan Shabu kepadanya sebanyak 1

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Dji (satu gram) lalu WARDI (daftar pencarian orang) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarnya sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membayar Shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju Perkebunan Sawit milik masyarakat tepatnya di Desa Sihopuk Baru;

- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut Terdakwa membagi-bagi/mengketengi Shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip dengan tujuan untuk dijualkan kepada masyarakat yang hendak membelinya dari Terdakwa;
- Bahwa adapun harga dari perbungkus Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa jualkan tersebut adalah seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selain menjualkan Narkotika jenis Shabu, Terdakwa juga merakit satu alat bong yang tujuannya untuk dipergunakan saat menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 16.00 Wib Shabu milik Terdakwa sudah laku terjual dan bersisa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Shabu, Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 Wib pada saat Terdakwa bersama dengan temanteman Terdakwa duduk-duduk sambil bermain ludo tiba-tiba ada beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang mengaku petugas kepolisian dari Polsek Padang Bolak mendatangi Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa langsung diamankan sementara teman-teman Terdakwa langsung melarikan diri, kemudian pada saat itu petugas memeriksa Terdakwa dan dari Terdakwa petugas menyita barang bukti setelah petugas menemukan barang-barang tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa petugas ke Polsek Padang Bolak untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa adapun posisi barang bukti tersebut sebelum dilakukan penyitaan oleh petugas berada disamping sebelah kanan Terdakwa yang terletak diatas tanah dengan jarak \pm 10 cm;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli, memiliki, menguasai dan menyimpan shabu untuk Terdakwa jualkan kembali yang hasil penjualan Narkotika tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi biaya hidup Terdakwa sehari-hari.
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan shabu tersebut sebanyak 1 Dji (satu gram) sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2015 dan 2018 dengan perkara yang sama;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin saat menggunakan Narkotika jenis shabu dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu seberat 0,06 gram;
- 1 (satu) unit timbangan elektronik (skile);
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 2 (dua) buah mancis;
- 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran besar yang berisikan plastik transparan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan saling berhubungan satu sama lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA alias POLMA ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib dan bertempat di Perkebunan Masyarakat di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut, Saksi YAMANO MANIK dan Saksi IDRIS EFENDI HARAHAHAP (masing-masing anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Sawit tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu lalu setelah mendapat laporan tersebut, Saksi-saksi bersama dengan timm Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa benar sesampainya ditempat kejadian perkara, Petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa untuk dibawa kePolsek Padang Lawas guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang bukti yang disita dan diamankan oleh Petugas kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik (skile), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua kecil (gelas), 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah mancis dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan plastik transparan yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkoba jenis shabu tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib yang saat itu Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yang bernama WARDI (daftar pencarian orang) di Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di piggir jalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memesan Shabu kepadanya sebanyak 1 Dji (satu gram) lalu WARDI (daftar pencarian orang) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarnya sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membayar Shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju Perkebunan Sawit milik masyarakat tepatnya di Desa Sihopuk Baru;
- Bahwa sesampainya di perkebunan tersebut Terdakwa membagi-bagi/mengketengi Shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip dengan tujuan untuk dijualkan kepada masyarakat yang hendak membelinya dari Terdakwa yang mana harga 1 (satu) paket tersebut seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 522/JL.10061/2020, tanggal 06 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Padangsidimpuan, barang bukti milik terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang juga bersesuaian dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : 11155/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa pada saat dilakukannya penangkapan tersebut, Terdakwa baru saja menjualkan Narkoba jenis Shabu yang sebelumnya

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sudah di bungkus-bungkus oleh Terdakwa, dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) alat bong yang telah dipersiapkan Terdakwa guna untuk setiap pembeli Narkotika jenis shabu dapat menggunakan Shabu dengan alat yang disediakan Terdakwa tersebut;

- Bahwa adapun tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijual kembali, yang hasil keuntungannya dapat dipergunakan Terdakwa dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan. Apabila perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA alias POLMA telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dan keterangan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

persona/kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur setiap orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam pasal 8 ayat (1) ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. selanjutnya di dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 35 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan berkaitan dengan penyaluran di dalam pasal 39 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepanteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepanteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepanteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di sebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dengan tujuan selain yang telah ditentukan prosedur dan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA alias POLMA ditangkap karena telah melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu, yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 sekitar pukul 17.00 Wib dan bertempat di Perkebunan Masyarakat di Desa Sihopuk Baru, Kecamatan Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan penangkapan tersebut, Saksi YAMANO MANIK dan Saksi IDRIS EFENDI HARAHAHAP (masing-masing anggota kepolisian) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Perkebunan Sawit tersebut sering terjadi transaksi Narkotika jenis Shabu lalu setelah mendapat laporan tersebut, Saksi-saksi bersama dengan tim Satresnarkoba langsung melakukan penyelidikan ke tempat kejadian perkara, kemudian sesampainya ditempat kejadian perkara, Petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta mengamankan barang bukti yang ada pada Terdakwa untuk dibawa kePolsek Padang Lawas guna untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang disita dan diamankan oleh Petugas kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit timbangan elektrik (skile), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari aqua kecil (gelas), 1 (satu) kaca pirex, 2 (dua) buah mancis dan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisikan plastik transparan yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu tersebut berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Oktober 2020 sekira pukul 10.00 Wib yang saat itu Terdakwa berjumpa dengan teman Terdakwa yang bernama WARDI (daftar pencarian orang) di Desa Sihopuk Baru Kecamatan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara tepatnya di piggir jalan yang pada saat itu pula Terdakwa memesan Shabu kepadanya sebanyak 1 Dji (satu gram) lalu WARDI (daftar pencarian orang) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Shabu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa membayarnya sebanyak Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membayar Shabu tersebut kemudian Terdakwa pergi menuju Perkebunan Sawit milik masyarakat tepatnya di Desa Sihopuk Baru;

Menimbang, bahwa sesampainya di perkebunan tersebut Terdakwa membagi-bagi/mengketengi Shabu tersebut menjadi 15 (lima belas) bungkus plastik klip dengan tujuan untuk dijualkan kepada masyarakat yang hendak membelinya dari Terdakwa yang mana harga 1 (satu) paket tersebut seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 522/JL.10061/2020, tanggal 06 Oktober 2020, yang ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Padangsidimpuan, barang bukti milik terdakwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram yang juga bersesuaian dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : 11155/NNF/2020 tanggal 04 November 2020 yang menyatakan bahwa barang bukti tersebut adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Shabu adalah untuk dijualkan kembali, yang hasil keuntungannya dapat dipergunakan Terdakwa dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang pada saat sebelum Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Terdakwa ada menjumpai saudara WARDI (daftar pencarian orang) dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis Shabu dari WARDI (daftar pencari orang), sebanyak 1 satu dji/gram yang kemudian membagi-bagi Narkotika jenis Shabu tersebut lalu membaginya menjadi 15 (lima bungkus) dan selanjutnya Terdakwa menjualkan Narkotika jenis Shabu kepada orang lain, namun saat dilakukannya penangkapan terhadap Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut sudah berhasil dijualkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari barang bukti yang ditemukan saat kejadian tersebut yang salah satunya terdapat berupa 1 (satu) alat bong adalah sebuah alat yang telah dipersiapkan Terdakwa untuk setiap pembeli Narkotika

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu yang hendak menggunakannya dapat menggunakan alat tersebut, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah termasuk menjual narkotika golongan I secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke -2 ini secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidiar dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, mak

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang berisikan shabu seberat 0,06 gram, merupakan barang bukti yang telah habis saat dilakukannya pemeriksaan di laboratorium forensic cabang Medan dan hanya bersisa plastic pembungkus, 1 (satu) unit timbangan elektronik (skile), 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah sendok terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 2 (dua) buah mancis dan 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran besar yang berisikan plastik transparan yang merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan mengulangi kejahatan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pembuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **POLMA ANGGIAT MARISI TUA SIMAMORA** alias **POLMA** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu**" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik pembungkus
 - 1 (satu) unit timbangan elektronik (skile);
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol aqua;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) bungkus palstik klip ukuran besar yang berisikan plastik transparan;

Dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2021/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Rabu** tanggal **24 Maret 2021** oleh kami **LUCAS SAHABAT DUHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HASNUL TAMBUNAN S.H., M.H.**, dan **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **31 Maret 2021** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **DINA MARIATI SINAGA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan serta dihadiri pula oleh **OKTO SAMUEL SILAEN, S.H., M.H.**, dan **VERAWATY MANALU, S.H.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara dan Terdakwa serta didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

HASNUL TAMBUNAN S.H., M.H.

LUCAS SAHABAT DUHA, S.H., M.H.

PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H.

Panitera Pengganti

DINA MARIATI SINAGA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
 FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
 Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://fasih.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

: B-151/In.14/D.1/PP.00-9 /10/2021

Padangsidimpuan, 29 Oktober 2021

Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Bapak/Ibu :

1. **Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**
2. **Risalan Basri Harahap, M.A.**

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang terhormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Rini Angraini Lubis

NIM : 1810700013

Angka : VII (Tujuh)

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : **Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 36/PID.SUS/2021/PN PSP)**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.



Dekan Bidang Akademik

Fatahuddin Harahap, M. Ag
 NIP. 19750103 200212 1 001

Ketua Program Studi

Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A.
 NIP. 19850901 201903 1 003

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
~~SEBAGAI PEMBIMBING I~~

Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
 NIP. 19731128 200121 1 001

~~BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA~~
~~SEBAGAI PEMBIMBING II~~

Risalan Basri Harahap, S.H.I., M.A.
 NIP. 19850901 201903 1 003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : B-1000 /In.14/D.1/TL.00/12/2021

30 Desember 2021

di
tempat
tujuan

:
:-
:-
: **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Ketua Pengadilan Negeri Kota Padangsidimpuan

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Rini Anggraini Lubis
NIM : 1810700013
Prodi : Hukum Pidana Islam
Alamat : Sihitang
No Telpn/ HP : 085260974466

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul " Sanksi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.sus/2020/PN.Psp)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197501032002121001



PENGADILAN NEGERI PADANGSIDIMPUAN KELAS I B

Jln. Serma Lian Kosong No. 6 Padangsidimpuan

Telp / Fax (0634) 24150 – 21015, Website :<http://www.pn-padangsidimpuan.go.id>

Email : info@pn-padangsidimpuan.go.id

Padangsidimpuan, 27 Januari 2022

Nomor : W2.US/ 448/ Um.01.10/01/2022
Lampiran : -
Perihal : PERSETUJUAN UNTUK MEMBERIKAN
INFORMASI DALAM PENYELESAIAN
SKRIPSI

Kepada Yth.

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH
DAN ILMU HUKUM INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
DI -**

Padangsidimpuan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Tertanggal 26 Januari 2022 Nomor : **B-1888/In.14/D.1/TL.00/12/2022**, perihal tentang Menyelesaikan Skripsi dengan Judul “ **SANKSI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Nomor 36/Pid.Sus/2020/PN.Psp)** “, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswi,

N a m a : Rini Anggraini Lubis
N I M : 1810700013
P r o d i : Hukum Pidana Islam

Maka Kami dapat memberi izin untuk Memberikan Data dan Informasi dalam Hal Penyelesaian Skripsi yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

An. **KETUA PENGADILAN NEGERI
PADANGSIDIMPUAN KELAS IB
SEKRETARIS**



ERWIN HAREFA, S.H

NIP. 19721221 19930 3 002